




## PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2018/PA. Mmj



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah meniatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Hj. Muliati Binti Pabe, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Kuma, Desa Towoni, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara sebagai Penggugat,  
melawan

Andi Syamsul Bahri Bin Hasani, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Unggul, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Di Kuma (dekat Base Game 55) Desa Towoni, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 10 April 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 117/Pdt.G/2018/PA. Mmj, tanggal 11 April 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 1997, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan di Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 32/128/XII/1997, tanggal 17 Nopember 1997;

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 117/Pdt.G/2018/PA.Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus perawan dan Terugat berstatus Jejak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Terugat bertempat tinggal di Base came perusahaan selama kurang lebih 20 tahun, kemudian Penggugat pindah ke rumah H. Lubis di dusun Burangge, desa Kasano selama 4 bulan sampai Penggugat dan tergugat berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Terugat telah berhubungan suami istri dan telah dikaruniai anak 4 orang masing-masing bernama; A. Lestari Bahri, umur 16 tahun, A. AAN Air Landa, umur 9 tahun, A. Atifa azzahra, umur 4 tahun, A. Atika Azzahra, umur 4 tahun
5. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan Terugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Mei 2017 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah karena tergugat tidak memberikan penghasilan yang diperoleh sebagai karyawan perusahaan kepada Penggugat dan apabila Penggugat meminta penghasilan kepada tergugat, tergugat malah marah-marah dan memaki-maki penggugat sehingga Penggugat merasa sakit hati;
7. Bahwa tergugat juga merasa kurang dihargai sebagai seorang istri dimana Terugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengelola penghasilan tergugat;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Oktober Januari tahun 2018 yang menyebabkan hubungan Penggugat dan Terugat berpisah sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Mamuju, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat (**Hj. Muliati binti Pabe**) dengan tergugat (**Andi Syamsul Bahri bin Hasani**) putus karena perceraian;

*Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 117/Pdt.G/2018/PA.Mmj*



3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan berdasarkan relaas panggilan nomor 11//Pdt.G/2018/PA.Mmj., tanggal 23 April 2018 dan 14 Mei 2018 dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya majelis hakim menjelaskan kepada Penggugat tentang kewajiban untuk menempuh proses mediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihatkan Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan keinginannya bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya:

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang dipersidangan untuk memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang mempunyai hukum acara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian:

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 32//28/XII/199/, tanggal 22 Maret 2016, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

*Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 117/Pdt G/2018/PA.Mmj*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini masing-masing bernama:

1. Marwati binti H. Abd. Kadir, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman akrab saksi;
  - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya bertempat tinggal di basecamp perusahaan kemudian pindah ke Desa Kasano;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Mei 2017 mulai tidak harmonis lagi;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Tergugat memegang uangnya sendiri;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang;
  - Bahwa keluarga kedua belah sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
2. Ernawati binti Pabe, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman akrab saksi;
  - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya bertempat tinggal di basecamp perusahaan kemudian pindah ke Desa Kasano;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
  - Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Mei 2017 mulai tidak harmonis lagi;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 117/Pdt.G/2018/PA.Mmj



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat memediasi uangnya sendiri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang;
- Bahwa keluarga kedua belah sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Penggugat tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terdisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini:

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan qudatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

*Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 117/Pdt.G/2018/PA.Mmj*



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berakibat ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum, dan atas syarat itu pula maka Majelis hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan alat bukti 2 (dua) orang saksi, dan Majelis hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan Penggugat yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, maka Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum. sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil Gugatan Penggugat, yaitu kedua saksi tersebut memberikan keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang pernah hidup rukun telah dikaruniai empat orang anak. dan sejak Mei 2017 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan masalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dengan dikuatkan oleh alat bukti dalam perkara a quo berupa bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan di muka persidangan

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 117/Pdt.G/2018/PA.Mmj



sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini, maka majelis hakim menemukan takta-takta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dan Terugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Terugat sudah lebih dua tahun tidak rukun lagi disebabkan karena Terugat tidak membenarkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Terugat sudah pisan tempat selama kurang lebih empat tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa sudah pernah diusahakan untuk merukunkan Penggugat dan Terugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan takta-takta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Terugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta berakhir dengan pisannya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama:

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Terugat telah menunjukkan adanya perselisihan yang terus menerus dengan teriadinya pisah tempat tinggal selama kurang lebih empat bulan. Hal tersebut disebabkan Terugat tidak membenarkan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut

*Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 117/Pdt.G/2018/PA.Mmj*





menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman yang berakhir dengan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 4(empat) bulan dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun isteri serta keduanya tidak saling menghiraukan atau memperdulikan lagi di pandang sebagai perwujudan dari rumah tangga yang tidak harmonis. sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Penggugat sebagai isteri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat begitu juga sebaliknya. inilah yang disebut pecahnya perkawinan (broken marriage) dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari dan mempertimbangkan pihak yang salah dalam rumah tangga yang menjadi penyebabnya berdasarkan doktrin *matrimonial guilt*. tetapi mengikuti perkembangan hukum perceraian sekarang adalah menerapkan doktrin *broken marriage* yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyelesaian sengketa perkawinan, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri. oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor:28 PK/AG/1995. tanggal 16 Oktober 1996.

Menimbang, bahwa demikian juga telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang pada pokoknya bahwa, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama. salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam:

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 117/Pdt.G/2018/PA.Mmj





Menimbang, bahwa adanya usaha keluarga Penggugat yang ingin merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan upaya majelis hakim pada setiap kesempatan persidangan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah *"mitsaqan gholidzan"* perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan risik telah "pecah", ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (t) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji mitsaqan gholidzan, karena itu untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan dan atau keduanya patut untuk diceraikan:

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, adalah sebagai berikut:

1. Dalil yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isten kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";*

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 117/Pdt.G/2018/PA.Mmj



2. Kaidah fihiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62.  
yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemashlahatan:*

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan Gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu Gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 R.Bq.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil Gugatannya dan karenanya terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Andi Syamsul Bahri bin Hasani) kepada Penggugat (Hi. Muliati binti Pabel);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp1291000,00 ( satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 117/Pdt.G/2018/PA Mmj



Demikian putusan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh kami Mansur, S.Ag., M.Pd.I sebagai Ketua Majelis, Marwan Wahdin, S.H.I. dan Naharuddin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muh. Fauzan, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa nadirnya Teruqat:

Hakim Anggota,

Marwan Wahdin, S.H.I.

Ketua Majelis,



Mansur, S.Ag., M.Pd.I

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Fauzan, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panadilan	Rp1.200.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp1.291.000,00</b>

( satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )